



**PUTUSAN**

**Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Merauke yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Papua;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/13 Februari 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Boven Digoel;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam LAPAS Merauke kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Edwardus D Sakti, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Hakim Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah Baju kaos berkerah seragam olahraga warna kuning, bercorak merah dan hitam bertuliskan SMP KAB. BOVEN DIGOEL;
    - 1 (satu) buah Celanan Training seragam olahraga warna hitam berlist kuning bertuliskan SMP KAB. BOVEN DIGOEL;
    - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam (Manset);
    - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Coklat dengan merek SOEREY berukuran M;
    - 1 (satu) buah kerudung segi empat berwarna hitam;
    - 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam berlist putih pada bagian bawah sepatu dengan merek DAN'S;
    - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam tanpa merek;Dikembalikan kepada Anak Korban;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, dan Terdakwa sopan selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekira pukul 07.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di halaman sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak Korban Usia 13 (tiga belas) Tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban berangkat dari rumah ke sekolah dan setelah sampai di sekolah anak korban langsung berjalan ke depan ruang guru untuk melihat jadwal pelajaran setelah itu anak korban berjalan ke ruangan kelas namun dalam perjalanan anak korban di hadang oleh terdakwa sehingga anak korban berusaha untuk lari namun tangan anak korban ditanggap dan ditarik ke belakang sekolah oleh terdakwa, lalu anak korban berteriak dan meminta tolong serta berkata kepada terdakwa "kalau om mau curi, om ambil HP saya saja" namun terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dan tetap menarik tangan anak korban ke semak-semak lapangan bola kaki sekolah lalu membanting anak korban hingga terjatuh dengan posisi terlentang di atas semak-semak kemudian anak korban kembali berteriak meminta tolong dan terdakwa berkata "jangan berteriak nanti saya pukul" namun anak korban masih berteriak meminta tolong lalu terdakwa memukul wajah anak korban sebanyak 5 (lima) kali hingga bibir bagian bawah anak korban mengeluarkan darah,



pusing dan tak berdaya. Melihat anak korban yang sudah tidak berdaya, kemudian terdakwa membuka sepatu dan kaos kaki anak korban lalu membuka celana training olah raga dan celana dalam, setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam terdakwa lalu memaksa membuka kedua paha anak korban dan dengan posisi menindih tubuh anak korban lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban lalu menggerakkan pantat naik turun hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan kemaluan terdakwa dari kemaluan anak korban lalu berdiri. Setelah itu anak korban berkata kepada terdakwa untuk mencarikan handphone milik anak korban, melihat terdakwa sedang mencari handphone milik korban yang terjatuh di semak-semak kemudian anak korban menggunakan baju dan celana training olahraga dan mengambil baju manset dan memasukan kedalam tas setelah itu anak korban berlari kearea sekolah dan meminta tolong ke ruang guru;

- Bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban, sebagaimana diuraikan dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor: xxx/xxx/xxx/xxx/xx/xxxx tertanggal 8 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Christine Evelyn Tethool selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Boven Digoel yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban seorang anak ditemukan robekan baru dan luka lecet pada selaput darah (hymen) akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan juga luka lecet pada pipi kiri dan dahi kiri, bengkak pada kelopak mata atas dan bawah mata kanan, bagian putih mata berwarna merah, terdapat bengkak, memar dan luka lecet bentuk tidak beraturan pada bibir atas dan bawah bagian dalam, terdapat memar berwarna merah kebiruan diameter dua koma lima sentimeter di daerah dagu akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, secara psikis Anak Korban tampak sulit berkomunikasi dengan normal (keberfungsian sosialnya terganggu) artinya terdapat masalah mengenai sikap dan kejiwaan anak korban sebagaimana berdasarkan Hasil Asesmen Laporan Sosial dari Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Boven Digoel yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021 yang ditandatangani oleh IMELDA SITUMEANG, SH selaku Pekerja Sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat akte kelahiran nomor: xxxx-xx-xxxxxxx-xxxx tertanggal 26 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Indonesia pada 26 April 2008 sehingga pada saat terjadinya Tindak Pidana Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) Tahun sehingga masih tergolong ANAK;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor. 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Anak Korban dimintai keterangan kaitannya dengan Anak Korban yang diduga disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.00 WIT di halaman sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2021 Anak Korban diantar oleh ibu Anak Korban (Saksi I) dengan menggunakan angkot kemudian sesampai di depan sekolah Anak Korban turun mau melihat jadwal pelajaran di depan ruang guru kemudian pada saat setelah melihat jadwal pelajaran Anak Korban menuju ke kelas. Pada saat diperjalanan menuju ke kelas ada seseorang yang menghadang kemudian saat itu Anak Korban mau berlari akan tetapi tangan Anak Korban ditangkap kemudian ditarik kebelakang sekolah dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau om mau curi, om ambil Hpnya saya saja" tetapi Terdakwa tidak mau kemudian Anak Korban ditarik ke dalam semak-semak di belakang sekolah akan tetapi Anak Korban berteriak kemudian Terdakwa mengatakan "jangan berteriak

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk



atau sa pukul" kemudian Anak Korban merasa takut dan berteriak lagi minta tolong kemudian Terdakwa memukul Anak Korban pada bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak Korban merasa pusing dan pingsan dan pada saat sadar Anak Korban sudah ada disemak-semak dan baju yang Anak Korban gunakan serta manset sudah tidak berada di badan dan pada saat itu celana yang Anak Korban gunakan sudah berada di atas lutut kemudian korban mengambil baju yang berada disamping Anak Korban pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan celana kemudian Anak Korban memakai baju serta mengambil manset kemudian menaruhnya kedalam tas setelah itu Anak Korban berlari ke area sekolah kemudian Anak Korban meminta tolong ke teman kemudian teman Anak Korban membawa Anak Korban ke ruangan guru;

- Bahwa kemudian di ruang guru Anak Korban ditanya wajah kenapa kemudian Anak Korban menjawab "saya *diculik sama seseorang yang tidak saya kenal*" kemudian Anak Korban diantar ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban masih berumur 13 tahun karena tanggal lahir Anak Korban yakni Indonesia tanggal 26 April 2008;
- Bahwa pada saat kejadian yang Anak Korban lihat Terdakwa dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat peristiwa ini Anak Korban takut untuk ke sekolah;
- Bahwa Anak Korban membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.30 WIT yang terjadi di sekolahan SMP Kabupaten Boven Digoel;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa tersebut dari Pak Guru (Saksi II) yang datang ke rumah menyampaikan bahwa Anak Korban di culik di sekolah SMP Boven Digoel dan sudah dapat ditemukan, kemudian diantar ke rumah sakit. Selanjutnya Saksi menuju ke rumah sakit untuk melihat Anak Korban;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, pada saat terjadinya peristiwa tersebut Anak Korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa, menangis dan berteriak;
- Bahwa saat ini Anak Korban dalam keadaan trauma berat serta malu dan takut untuk pergi ke sekolah;
- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya di Penyidik;
- Bahwa dipersidangan Saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.30 WIT yang terjadi di sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 6 November 2021, sekitar 07.15 WIT Saksi sudah tiba di SMP tersebut, kemudian Saksi menyalakan mesin air, setelah Saksi duduk di meja piket Guru tidak lama kemudian seorang ibu Guru memanggil Saksi dan Saksi langsung menuju ke dalam ruang Guru selanjutnya Saksi melihat Anak Korban yang sudah dalam keadaan pakaian yang kotor dan muka dalam keadaan memar dan juga Anak Korban menangis;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke rumah orang tua Anak Korban dan memberitahukan bahwa Anak Korban dapat pukul di



sekolahan, setelah itu Saksi kembali ke sekolah dan Anak Korban sudah dibawa ke RSUD Boven Digoel untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 sekitar jam 07.30 WIT Saksi memanggil siswa a.n SISWA ke dalam ruang guru kemudian Saksi bertanya-tanya kepadanya terkait dengan kejadian pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021, karena Saksi mendapatkan informasi bahwa siswa a.n SISWA pada saat itu berangkat ke sekolah melewati jalan belakang sekolah dan berpapasan dengan Terdakwa yang sedang berlari dalam keadaan telanjang sambil memegang celananya menuju ke arah pagar belakang sekolah. Setelah itu Saya membawa siswa a.n SISWA ke kantor Polisi untuk memberikan keterangannya;

- Bahwa Saksi membenarkan tentang barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dan menjawab pertanyaan/ memberikan tanggapan;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, keterangan yang diberikan benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan kaitannya dengan Terdakwa yang diduga telah melakukan persetujuan kepada Anak Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekitar jam 06.00 WIT Terdakwa sedang berada di samping bangunan kantor guru SMP tersebut lalu Terdakwa melihat Anak Korban yang datang dari arah depan jalan menuju ke tempat parkir motor kemudian Anak Korban berjalan lagi menuju ke arah kantor lalu Terdakwa yang dalam posisi menunggu Anak Korban di samping bangunan kantor guru SMP tersebut kemudian sewaktu Anak Korban mendekat spontan Terdakwa langsung



memegang tangan kiri Anak Korban kemudian menarik menuju ke arah lapangan bola kaki dan Anak Korbanpun berteriak minta tolong;

- Bahwa kemudian Terdakwa membanting Anak Korban hingga terjatuh posisi terlentang di semak – semak lalu Anak Korban teriak meminta tolong lagi lalu Terdakwa memukul Anak Korban di bagian wajah dan bibir sebanyak 5 (lima) kali hingga bibir bagian samping bawah mengeluarkan darah dan Anak Korban menjadi tidak berdaya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka sepatu dan kaos kaki Anak Korban selanjutnya membuka celana training olah raga dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa setelah itu membuka kedua pahanya tetapi Anak Korban masih tidak mau kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka kedua pahanya sambil Terdakwa mengambil posisi untuk menindih Anak Korban dari atas sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang dalam keadaan ereksi/tegang dan mengarahkan ke dalam lubang vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik sebanyak 3 (tiga) kali setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa dan berdiri lalu Anak Korban berkata kepada Terdakwa untuk mencari Handphone miliknya yang jatuh di semak – semak sementara Terdakwa lagi mencari Anak Korban langsung menggunakan pakaian celana dalam dan training lalu Anak Korban mengambil tas belajarnya lalu naik ke arah bukit lalu menutup resleting tasnya lalu berlari arah SMP tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa juga langsung menuju pakaian Terdakwa dan langsung memakai celana dalam dan celana pendek Terdakwa dan langsung menuju ke arah pagar SMP yang sudah rusak dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa dan mandi dan istirahat;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan tentang barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor: xx/xx/xx/xx tanggal 24 November 2021 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Resor Boven Digoel;



- *Visum Et Repertum* Nomor: x/xx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 6 November 2021 dan Hasil *Visum* dengan Nomor: xxx/xxxx/xxx/xxxx/xx/xxxx, tanggal 8 November 2021 sebagai Dokter Pemeriksa adalah dr. CHRISTINE EVELYN TETHOOL;

- Surat akte kelahiran nomor: xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah seragam olahraga warna kuning, bercorak merah dan hitam bertuliskan SMP KAB. BOVEN DIGOEL;
- 1 (satu) buah celana seragam olahraga warna hitam berlist kuning bertuliskan SMP tersebut;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam (Manset);
- 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Coklat dengan merek SOEREY berukuran M;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam berlist putih pada bagian bawah sepatu dengan merek DAN'S;
- 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam tanpa merek;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.00 WIT di halaman sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban kemudian menarik menuju ke arah lapangan bola kaki dan Anak Korbanpun berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Terdakwa membanting Anak Korban hingga terjatuh posisi terlentang di semak – semak lalu Anak Korban teriak meminta tolong lagi lalu Terdakwa memukul Anak Korban di bagian wajah dan bibir sebanyak 5 (lima) kali hingga bibir bagian samping bawah mengeluarkan darah dan Anak Korban menjadi tidak berdaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka sepatu dan kaos kaki Anak Korban selanjutnya membuka celana training olah raga dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa setelah



itu membuka kedua pahanya tetapi Anak Korban masih tidak mau kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka kedua pahanya sambil Terdakwa mengambil posisi untuk menindih Anak Korban dari atas sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang dalam keadaan ereksi/tegang dan mengarahkan ke dalam lubang vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik sebanyak 3 (tiga) kali sampai puas setelah itu Terdakwa langsung mencabut kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat persetubuhan tersebut dilakukan, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum dewasa;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: x/xx/xx/xxxx/xxxxxxx, tanggal 6 November 2021 dan Hasil Visum dengan Nomor: xxx/xxxx/xxx/xxxx/xx/xxxx, tanggal 8 November 2021 diketahui bahwa:

Ditemukan robekan baru dan luka lecet pada selaput darah (hymen) akibat trauma benda tumpul;

Ditemukan juga luka lecet pada pipi kiri dan dahi kiri, bengkak pada kelopak mata atas dan bawah mata kanan, bagian putih mata berwarna merah, terdapat bengkak, memar dan luka lecet bentuk tidak beraturan pada bibir atas dan bawah bagian dalam, terdapat memar berwarna merah kebiruan diameter dua koma lima sentimeter di daerah dagu akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;



3. Melakukan Persetujuan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” mempunyai arti yang sama dengan “Barang Siapa”, yang menunjuk pada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang di sini adalah menunjuk pada diri Terdakwa yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan atas dirinya dan menyatakan benar-benar sudah mengerti atas dakwaan tersebut dan pada saat Terdakwa didengar keterangannya ia menyatakan sehat jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, serta dapat menanggapi keterangan Saksi-Saksi, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya apabila keseluruhan unsur dari Pasal yang didakwakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam unsur pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 15 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelentaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak pula ancaman kekerasan juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Anak” dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.00 WIT di halaman sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel. Bahwa Terdakwa langsung memegang tangan kiri Anak Korban kemudian menarik menuju ke arah lapangan bola kaki dan Anak Korbanpun berteriak minta tolong namun selanjutnya Terdakwa membanting Anak Korban hingga terjatuh posisi terlentang di semak – semak lalu Anak Korban teriak meminta tolong lagi lalu Terdakwa memukul Anak Korban di bagian wajah dan bibir sebanyak 5 (lima) kali hingga bibir bagian samping bawah mengeluarkan darah dan Anak Korban menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan tersebut, setelah Anak Korban divisum ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan dahi kiri, bengkak pada kelopak mata atas dan bawah mata kanan, bagian putih mata berwarna merah, terdapat bengkak, memar dan luka lecet bentuk tidak beraturan pada bibir atas dan bawah bagian dalam, terdapat memar berwarna merah kebiruan diameter dua koma lima sentimeter di daerah dagu akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa tindakan pemukulan di atas dilakukan Terdakwa agar Terdakwa dapat dengan mudah menyetubuhi Anak Korban. Akibat persetujuan tersebut Anak Korban mengalami perlukaan di kelaminnya sebagaimana dapat diketahui pula dari *Visum Et Repertum* Nomor: x/xx/xx/xxxx/xxxxxxx, tanggal 6 November 2021 dan Hasil Visum dengan Nomor: xxx/xxxx/xxx/xxxx/xx/xxxx, tanggal 8 November 2021 diketahui bahwa ditemukan robekan baru dan luka lecet pada selaput darah (hymen) akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa memang terjadi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban, dengan demikian unsur pasal kedua ini telah terpenuhi;



### **Ad.3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah sebuah tindakan pelampiasan nafsu dengan cara hubungan biologis yaitu kontak kelamin atau kemaluan dari dua orang yang berlawanan jenis ataupun sesama jenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar 07.00 WIT di halaman sekolah SMP Kabupaten Boven Digoel, setelah mengalami tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban yang dalam keadaan tidak berdaya dilucuti sepatu dan kaos kaki Anak Korban selanjutnya dilepas juga celana training olah raga dan celana dalam Anak Korban oleh Terdakwa sehingga Anak Korban setengah telanjang lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa setelah itu membuka kedua pahanya tetapi Anak Korban masih tidak mau kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka kedua pahanya sambil Terdakwa mengambil posisi untuk menindih Anak Korban dari atas sambil memegang alat kelamin (penis) Terdakwa yang dalam keadaan ereksi/tegang dan mengarahkan ke dalam lubang vagina Anak Korban setelah alat kelamin Terdakwa masuk di dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa langsung menggoyangkan pantat Terdakwa turun naik sebanyak 3 (tiga) kali sampai puas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan adanya kontak kelamin antara Terdakwa dengan Anak Korban, oleh karenanya terjadilah suatu persetujuan yang dimaksud dari unsur pasal ini, dengan demikian unsur terakhir dari Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos berkerah seragam olahraga warna kuning, bercorak merah dan hitam bertuliskan SMP KAB. BOVEN DIGOEL;
- 1 (satu) buah celana seragam olahraga warna hitam berlist kuning bertuliskan SMP tersebut;
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam (Manset);
- 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Coklat dengan merek SOEREY berukuran M;
- 1 (satu) buah kerudung segi empat berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam berlist putih pada bagian bawah sepatu dengan merek DAN'S;
- 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam tanpa merek;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak pendidikan dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan denganya”** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos berkerah seragam olahraga warna kuning, bercorak merah dan hitam bertuliskan SMP KAB. BOVEN DIGOEL;
  - 1 (satu) buah celana seragam olahraga warna hitam berlist kuning bertuliskan SMP tersebut;
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna hitam (Manset);
  - 1 (satu) buah Celana dalam berwarna Coklat dengan merek SOEREY berukuran M;
  - 1 (satu) buah kerudung segi empat berwarna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu cats warna hitam berlits putih pada bagian bawah sepatu dengan merek DAN’S;
  - 1 (satu) buah Kaos kaki warna hitam tanpa merek;

**Dikembalikan kepada Anak Korban;**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, oleh Ari Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ganang Hariyudo Prakoso, S.H. dan I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sabungan Pakpahan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, serta dihadiri oleh Kasmawati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganang Hariyudo Prakoso, S.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Indraswara Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Sabungan Pakpahan, S.Sos.